

BAB IV

PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluaarsa

- A. Bagaimana peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam Undang-Undang perlindungan konsumen

Expired atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kadaluarsa berarti terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa. Sebagai pelaku usaha, pemilik mini market dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada barang yang dijualnya.¹

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen

¹ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 15 Januari 2014 pukul 12.27 WIB.

perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Apabila barang tersebut telah dicantumkan tanggal kadaluwarsanya namun telah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, maka penggunaan atau pemanfaatan barang tersebut sudah tidak baik dan tidak layak dikonsumsi. Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi ini, sebagai konsumen, setiap orang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang beli.

Untuk mengetahui prosedur langkah hukum yang dapat dilakukan, kita mengacu pada Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung

jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa.² Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-

² *Ibid*, 36

³ <https://fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses pada 05 maret 2016 pukul 10.36 WIB.

Undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas, mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga hingga layanan purnajual.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Jadi, pemilik minimarket Acay yang menentukan upaya penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh. Apabila ingin menuntut pemilik mini market sebagai pelaku usaha secara pidana, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal

45 UU Perlindungan Konsumen.

Mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah dijelaskan pada pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Untuk kepentingan konsumen dalam peredaran barang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa, makanan yang diproduksi setiap hari ataupun masih dalam proses pendaftaran ijin tidaklah sesuai dengan kepentingan konsumen karena dapat mengganggu kesehatan konsumen serta tidak dapat diketahui makanan tersebut aman ataupun tidak. Berdasarkan hasil wawancara pada Mini Market Acay jelaskan pula bahwa setiap produsen wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa walaupun masih dalam proses perijinan.

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa, kepentingan konsumen ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha harus adanya tanggal masa kadaluarsa.⁴

⁴ Ibid, hlm 38

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarasa

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.⁵ Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Tinjauan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai

⁵ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004

konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*man Itlaf*)
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan

anggota tubuh manusia. Dhaman 'aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi wadh'u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.⁶

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (alwadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang ditipti. Dhaman al-maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu. Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad/ transaksi bisnis atau tidak.

⁶ M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dikutip dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>
Diakses Tanggal 14 Oktober 2014

Para ulama' membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu : khiyar majlis, khiyar syarath, khiyar aibi, khiyar tadlis, khiyar ru'yah, khiyar alghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil), dan khiyar ta'yin. Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis). Khiyar syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama. Khiyar aibi adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari. Di dalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut khiyar jenis ini dengan istilah "khiyar al-taghriri al-fi'liyy (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual).⁷ Khiyar ru'yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan

⁷ *Ibid*, 41

harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli.

Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan. Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil) jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli. Khiyar Ta'yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.
2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.
3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah).

4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Yang termasuk dalam katagori menipu dalam perdagangan/bisnis adalah Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

Pasal 8 ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.⁸ Pasal 8 ayat (2) ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabraniy dari Uqbah Rasulullah SWA bersabda :

الْمُسْلِمُ خُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ

عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dia menjelaskannya. (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak)⁹

⁸ *Ibid*, 42

⁹ <https://pengusahamuslim.com/3395-hukum-menyembunyikan-cacat-1810.html>). Diakses pada 01 Maret 2011 pukul 10.30 WIB

Dalam Islam, hukum dari penetapan batas kadaluarsa tidak diatur secara khusus, akan tetapi dalam hukum Islam Allah SWT. memerintahkan umat Islam agar mengonsumsi makanan yang baik dan halal, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang berisi tentang perintah untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa setiap muslim harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini ada dua macam, yaitu halal dari cara memperolehnya dan makanan tersebut terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan apa yang dimaksud baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik

untuk 37 tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani seseorang.¹⁰ Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar halalan tayyiban.

Pengertian halalan di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian tayyiban berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan, tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Walaupun dalam ajaran Islam tidak diatur secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan batas kadaluarsa, namun secara historis terdapat praktik yang mengisyaratkan perlindungan konsumen.

Hal ini dimulai pada saat Muhammad (sebelum diangkat menjadi Rasul) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. walaupun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kita dapat menemukan prinsip-prinsip

¹⁰ *Ibid*, 43

perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Alquran maupun hadis. Perdagangan yang adil dan jujur menurut Alquran adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

Allah berfirman dalam QS. al Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa

antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Hukum Islam memang tidak mengatur secara khusus tentang pencantuman batas layak konsumsi. Namun peraturan negara yang mengatur tentang pencantuman batas layak konsumsi dalam tinjauan hukum Islam mengandung kemaslahatan bagi masyarakat banyak, yaitu dapat menghindari masyarakat dari kecurangan, baik yang dilakukan oleh para penjual maupun produsen.¹¹

Dengan demikian pencantuman batas layak konsumsi telah sejalan dengan tujuan syariat dan dianjurkan untuk mencantumkan batas layak konsumsi dikarenakan melihat kondisi sekarang ini yang sulit untuk mengetahui seorang pedagang berlaku jujur atau tidak.

¹¹ *Ibid*, 43

Hasil Wawancara dengan Pemilik Minimarket

Acay

Nama : Bapak Acay

Usia : 57 tahun

Jabatan : Pemilik Minimarket

Tiara : Permissi pak. Selamat siang, saya dari Universitas Negeri Islam Raden Fatah mau izin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai.

Pak Acay : Iya siang, boleh... tapi wawancara apa ya?

Tiara : Begini pak, saya mau meneliti barang-barang yang ada di minimarket bapak terutama barang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsanya pak.

Pak Acay : Oh baik, boleh saja.

Tiara: Kalau boleh tau ada gak pak di minimarket ini barang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa atau sudah *expired*?

Pak Acay : Ada, kebanyakan roti yang buatan rumahan tidak ada masa kadaluarsanya.

Tiara : Oh, jadi kalau ada yang beli dan mereka tidak mengetahui roti itu tidak ada masa kadaluarsanya atau sudah *expired*, apakah dari pegawai bapak itu sendiri kasih tau pembeli bahwa itu tidak layak konsumsi?

Pak Acay : Iya pasti dikasih tau karena kalau tidak mereka bisa terkena sakit.

Tiara: Terus kalau pegawai bapak lalai ada pembeli yang *complain* mengenai barang kadaluarsa yang telah mereka makan, sikap bapak harus bagaimana?

Pak Acay : Iya saya akan tanggung jawab saya kasih dia ganti rugi berupa pengobatan bila dia terkena sakit dan uang.

Tiara : Dan jika dari pihak pembeli ingin menuntut minimarket kepada pihak yang berwajib bagaimana pak?

Pak Acay : Iya kita harus tahu dulu apakah pegawai saya sudah kasih informasi mengenai barang tersebut ataukah tidak, kita harus musyawarah antara kedua pihak dulu.

Tiara : Terimakasih pak, saya kira sudah cukup mengetahui. Maafkan kalau saya kurang sopan. Semoga bapak dan keluarga bapak selalu diberikan kesehatan dan usahanya lancar dan mohon maaf mengganggu waktunya pak.

Selamat siang pak....

Pak Acay : Tidak apa-apa saya senang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan ujian terakhirnya. Semangat! Siang....